BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Puataka

2.1.1 Pengetahuan Perpajakan

Untuk membayar kewajiban perpajakan, wajib pajak berhak mengetahui mengenai perpajakan di Indonesia. Hal tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk mau membayar kewajiban pajaknya. Masyarakat sendiri dalam kenyataannya tidak suka membayar pajak. Hal ini disebabkan masyarakat tidak pernah tahu wujud konkret imbalan dari uang yang dikeluarkan untuk membayar pajak (Widayati dan Nurlis, 2010).

2.1.1.1 Pengertian Pengetahuan Pajak

Pengertian pengetahuan pajak dikemukaan oleh beberapa pakar.

Menurut Caroline dan Simanjuntak, 2010 mengatakan bahwa:

> Pengetahuan pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sesuai dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya dibidang perpajakannya.

Sementara itu menurut Pancawati dan Nila (2011) pengetahuan pajak adalah langkah pendewasaan pemikiran seorang wajib pajak melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Hal serupa dikemukakan oleh Siregar, dkk. (2012) yang menyebutkan bahwa Pengetahuan pajak adalah proses pengubahan sikap dan tata

laku seorang wajib pajak atau kelompok wajib pajak dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan.

Pengetahuan akan peraturan perpajakan masyarakat melalui pendidikan formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak (Pancawati Hardiningsih dan Nila Yulianawati, 2011).

Dari beberapa definisi di atas, maka dapat diartikan bahwa pengetahuan pajak merupakan pengetahuan atau informasi mengenai pajak sehubungan dengan pelaksanaan kewajiban perpajakannya.

2.1.1.2 Indikator

Indikator yang diambil penulis untuk menjawab masalah dalam penelitian ini, diantaranya:

1) Pengetahuan Terhadap Hak dan Kewajiban Wajib Pajak

Dalam pembayaran pajak, wajib pajak memiliki hak dan kewajiban sebagai wajib pajak. Berikut adalah kewajiban untuk para wajib pajak menurut Chairil Anwar Pohan (2014 :55-57) yaitu :

a) Kewajiban Mendaftarkan Diri
b) Kewajiban Membuat Pembukuan atau Pencatatan
c) Kewajiban Membuat Faktur Pajak
d) Kewajiban Pemotongan/Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak
e) Kewajiban Mengisi dan Menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT)
f) Kewajiban dalam hal Diperiksa
g) Kewajiban Memberi Data

Dari beberapa kewajiban wajib pajak diatas, penulis memilih tiga kewajiban untuk diteliti, yaitu kewajiban mendaftarkan diri, kewajiban pemotongan/ pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak, dan kewajian menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT). Penulis memilih tiga kewajiban tersebut karena merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh semua wajib pajak.

Menurut Chairil Anwar Pohan (2014 : 57-59) selain mempunyai kewajiban, wajib pajak juga mempunyai beberapa hak, diantaranya :

a) Hak atas Kelebihan Membayar Pajak
b) Hak dalam hal Wajib Pajak Dilakukan Pemeriksaan
c) Hak untuk Mengajukan Keberatan, Banding, dan Peninjauan Kembali
d) Hak Kerahasiaan bagi Wajib Pajak
e) Hak untuk Pengangsuran atau Penundaan Pembayaran
f) Hak untuk Penundaan Pelaporan SPT Tahunan
g) Hak untuk Pengurangan PPh Pasal 25
h) Hak untuk Pengurangan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan)
i) Hak untuk Pembebasan Pajak
j) Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak
k) Hak untuk Mendapatkan Pajak Ditanggung Pemerintah
l) Hak untuk Mendapatkan Insentif Perpajakan

Penulis memilih tiga hak wajib pajak dari yang telah disebutkan diatas, yaitu hak atas kelebihan membayar pajak, hak untuk penundaan pelaporan SPT, serta hak kerahasiaan wajib pajak. Alasan penulis memilih ketiga hak tersebut karena hal tersebut merupakan hak yang mendasar dari wajib pajak.

2) Informasi untuk Mengambil Keputusan

Informasi yang sudah memberi aba-aba untuk mengambil keputusan. Akan tetapi, keputusan belum segera dibuat, karena informasi itu masih perlu dipelajari. Setelah hasil studi diketahui, keputusan langsung dibuat, sama seperti keputusan otomatis (Salusu, 2008:54).

3) Kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak

Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang memiliki hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan termasuk pemungut pajak dan pemotong pajak tertentu (pasal 1 butir 2 UU KUP dalam Perpajakan Indonesia, 2010: 163).

Pengertian NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan (Chairil Anwar, 2014:59).

Berikut ini beberapa fungsi dari NPWP, yaitu :

a) Sebagai sarana dalam administrasi perpajakan;
b) Sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak;
c) Menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan;
d) Menjadi persyaratan dalam pelayanan umum, misalnya paspor, kredit bank dan lelang.

Setiap wajib pajak hanya diberikan satu NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). Selain itu NPWP juga dapat dipergunakan untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan. Dalam hal ini berhubungan dengan dokumen perpajakan, wajib pajak diharuskan untuk mencantumkan NPWP yang dimilikinya.

Kewajiban perpajakan bagi wajib pajak yang diterbitkan NPWP secara jabatan dimulai sejak saat wajib pajak memenuhi persyaratan subyektif dan obyektif sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang perpajakan, paling lama 5 (lima) tahun sebelum diterbitkannya NPWP. Kewajiban mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dibatasi jangka waktunya, karena hal ini berkaitan dengan saat pajak terutang dan kewajiban mengenakan pajak terutang. Terhadap wajib pajak yang tidak mendaftarkan NPWP akan dikenakan sanksi perpajakan.

4) Pengetahuan Terhadap Sanksi Perajakan

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/ dipatuhi. Dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu Sanksi Administrasi dan Sanksi Pidana. Ancaman terhadap pelanggaran suatu norma perpajakan ada yang diancam dengan sanksi administrasi saja, ada yang diancam dengan sanksi pidana saja, dan ada pula yang diancam dengan sanksi administrasi dan sanksi pidana (Mardiasmo, 2011:59).

Sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada negara, khususnya yang berupa bunga dan kenaikan. Sanksi administrasi berupa bunga dapat dibagi menjadi bunga pembayaran, bunga penagihan, dan bungan ketetapan. Bunga pembayaran adalah bunga karena melakukan pembayaran pajak tidak pada waktunya, dan pembayaran pajak tersebut dilakukan sendiri tanpa adanya surat tagihan berupa STP, SKPKB, dan SKPKBT. Bunga penagihan adalah bunga karena pembayaran pajak yang ditagih dengan surat tagihan berupa STP, SKPKB, dan SKPKBT tidak dilakukan dalam batas waktu pembayaran. Bunga ketetapan adalah bunga yang dimasukkan dalam surat ketetapan pajak tambahan pokok pajak. Bunga ketetapan dikenakan maksimum 24 bulan (Mardiasmo, 2011:61).

Tabel 2.1
Sanksi Administrasi Berupa Bunga 2%

No.	Masalah	Cara membayar/menagih
1	Pembetulan sendiri SPT (SPT Tahunan atau SPT Masa) Tetapi belum diperiksa	SSP/STP
2	Dari penelitian rutin: PPh pasal 25 tidak/kurang bayar. PPh pasal 21, 22, 23 dan 26 serta PPN yang terlambat dibayar. SKPKB, SPT, SKPKBT tidak/kurang dibayar atau terlambat dibayar. SPT salah tulis/salah hitung.	 SSP/STP SSP/STP SSP/STP SSP/STP
3	Dilakukan pemeriksaan, pajak kurang dibayar (maksimum 24 bulan)	SSP/SPKB
4	Pajak diangsur/ditunda: SKPKB, SKKPP, STP.	SSP/STP
5	SPT Tahunan PPh ditunda, pajak kurang dibayar.	SSP/STP

(Mardiasmo, 2011:60)

Sanksi pidana merupakan siksaan atau penderitaan. Merupakan suatu alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan fiskus agar norma perpajakan

dipatuhi. Menurut ketentuan dalam undang-undang perpajakan ada 3 macam sanksi pidana yaitu :

a) Denda pidana

 Berbeda dengan sanksi berupa denda administrasi yang hanya diancam dikenakan kepada wajib pajak yang melanggar ketentuan peraturan perpajakan, sanksi berupa denda pidana selain dikenakan kepada wajib pajak ada juga yang diancamkan kepada pejabat pajak atau kepada pihak ketiga yang melanggar norma.

b) Pidana kurungan

 Pidana kurungan hanya diancamkan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran. Dapat ditujukan kepada wajib pajak dan pihak ketiga.

c) Pidana penjara

 Pidana penjara seperti halnya pidana kurungan, merupakan perampasan kemerdekaan. Pidana penjara diancamkan terhadap kejahatan. Ancaman pidana tidak ditujukan kepada pihak ketiga, adanya kepada pejabat dan kepada wajib pajak.

Pidana penjara dan atau denda pidana (karena melakukan tindak kejahatan terhadap perpajakan) dapat dilipatgandakan, apabila melakukan tindak pidana perpajakan sebelum lewat satu tahun, terhitung sejak selesainya menjalani sebagian atau seluruh pidana penjara yang dijatuhkan. Penentuan tindak pidana terhadap pejabat hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari orang yang kerahasiaannya dilanggar, Jadi pidana terhadap pejabat merupakan delik aduan.

Tindak pidana perpajakan tidak dapat dituntut setelah lampau 5 tahun (Mardiasmo, 2011:64).

Penulis memilih indikator-indikator diatas karena, kepemilikan npwp, pengetahuan mengenai hak dan kewajiban wajib pajak dan pengetahuan mengenai sanksi perpajakan merupakan hal mendasar yang seharusnya menjadi pengetahuan wajib pajak.

2.1.2 Persepsi Baik atas Efektifitas Sistem Perpajakan

2.1.2.1 Pengertian Persepsi Baik

Pengertian persepsi diungkapkan oleh beberapa pakar, diantaramya menurut Kreitner dan Kinicki (2010:185) merupakan proses kognitif yang memungkinkan kita menginterpretasikan dan memahami sekitar kita. Hal senada dikemukakan oleh Robbins dan Judge (2011:202) adalah proses dengan nama individu mengorganisir dan menginterpretasikan tanggapan kesan mereka dan maksud memberi makna pada lingkungan mereka.

Adapun pengertian persepsi menurut Leavit dalam Pangestuti (2012) dibagi menjadi dua, yaitu persepsi dalam arti sempit adalah pengelihatan, bagaimana cara seseorang melihat sesuatu. Sedangkan dalam arti luas, persepsi adalah pandangan atau pengertian yaitu bagaimana seseorang memandang atau mengartikan sesuatu.

Dari ketiga pengertian diatas, maka dapat dikatakan bahwa persepsi merupakan proses yang melahirkan kesadaran atau pandangan akan sekeliling kita

dengan jalan asosiasi terhadap ingatan tertentu. Sehingga persepsi baik akan timbul jika pandangan akan sekeliling kita juga baik.

Efektifitas menurut Fikriningrum (2012) memiliki pengertian suatu pengukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kualitas, kuantitas dan waktu) telah tercapai. Sistem perpajakan disebut sebagai metode/cara bagaimana mengelola utang pajak yang terutang oleh wajib pajak dapat mengalir ke kas negara (Webster, Bertalanffy, dan Norman:106). Selama tahun berjalan, wajib pajak diwajibkan oleh Undang-Undang Perpajakan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Kewajiban perpajakan disini misalnya membayar pajak penghasilan selama tahun berjalan (Safitri Nurmatu, 2005).

Musgrave, 2014:19 menyebutkan bahwa sistem perpajakan merupakan:

a) Formulasi Undang-undang Perpajakan (*tax law*)
b) Sebagai bentuk tertulis dari salah satu dari berbagai alternatif kebijakan pajak (*tax policy*) yang diambil untuk dilaksanakan dalam administrasi perpajakan
c) Administrasi Perpajakan (*tax administration*)

2.1.2.2 Indikator

1) Pelaporan *e*-SPT dan *e-filling*

SPT berbentuk formulir elektronik dalam media komputer yang dikenal dengan e-SPT. *E-Filing* adalah suatu cara penyampaian SPT yang dilakukan melalui sistem *online* dan *real time*. Wajib pajak dapat menyampaikan SPT secara elektronik (*e-filling*) melalui satu atau beberapa perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi yang telah ditunjukkan oleh DJP sebagai perusahaan yang dapat

menyalurkan penyampaian SPT secara elektronik kepada DJP. Proses untuk melakukan *e-filing* ini adalah wajib pajak yang akan menyampaikan SPT harus memiliki *Electronic Filling Identification Number* (eFIN) dan memperoleh sertifikat (*digital certificate*) dari DJP.

eFIN adalah nomor identitas yang diberikan KPP tempat wajib pajak terdaftar kepada wajib pajak yang mengajukan permohonan untuk menyampaikan SPT secara elektronik. E-FIN diterbitkan oleh KPP tempat wajib pajak terdaftar berdasarkan permohonan wajib pajak (Fidel, 2010:56).

Permohonan *e-filling* dapat disetujui apabila alamat yang tercantum pada permohonan sama dengan alamat *database* (*master file*) wajib pajak di DJP dan bagi wajib pajak yang telah mempunyai kewajiban menyampaikan SPT, maka telah menyampaikan SPT Tahunan PPh Pasal 21 untuk Tahun Pajak terakhir dan SPT Masa PP untuk 6 (enam) Masa Pajak terakhir.

Surat pemberitahuan yang selanjutnya disebut dengan SPT Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak yang meliputi SPT Tahunan Pajak Penghasilan wajib pajak orang pribadi (SPT 1770, SPT 1770 S, SPT 1770 SS), termasuk SPT Tahunan Pembetulan.

e-SPT adalah data SPT wajib pajak dalam bentuk elektronik yang dibuat oleh wajib pajak dengan menggunakan aplikasi e-SPT yang disediakan oleh DJP. Yang dapat diaplikasikan adalah laporan SPT Masa PPh, SPT Tahunan PPh, dan SPT Masa PPN. Sesuai dengan jenis SPTnya, maka ada e-SPT PPh dan e-SPT PPN. Dalam penelitian ini, penulis memfokuskan kepada e-SPT PPh wajib pajak orang pribadi dengan SPT 1770.

Penyampaian SPT dapat dilakukan dengan cepat melalui jaringan internet, di mana perhitungan dilakukan secara cepat dan tepat karena menggunakan sistem komputer, data yang disampaikan wajib pajak selalu lengkap, di mana tidak ada formulir lampiran yang terlewatkan, karena penomoran formulir yang *pre-numbered* dengan menggunakan sistem komputer, atas penyampaian e-SPT maka penggunaan kertas lebih efisien karena hanya mencetak SPT Induk. (Fidel, 2010:57-58)

2) Melakukan Pembayaran Melalui *e-banking*

Direktorat Jenderal Pajak tak mau ketinggalan untuk menerapkan pembayaran elektronik. Dengan sebutan e-Billing, aplikasi ini menawarkan kemudahan pembayaran pajak melalui metode pembayaran elektronik dengan segala kelebihannya: cepat, mudah, nyaman dan fleksibel. Meskipun penerapannya masih dalam tahap ujicoba, namun semua Wajib Pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak di seluruh Indonesia dapat memanfaatkan fitur layanan ini. Cukup registrasi di Situs Pajak (www.pajak.go.id), kemudian aktifkan akun tersebut. Setelah akun teraktivasi, silakan login dan buat billing ID Anda. Bawa billing Anda ke Mesin ATM Bank Mandiri, Bank BRI dan lakukan pembayaran lewat ATM tersebut. Pembayaran juga dapat dilakukan lewat teller Bank Mandiri, Bank BRI maupun Kantor Pos. Selain itu, pembayaran juga dapat dilakukan melalui internet banking.

3) Penyampaian SPT melalui *Drop Box*

Berdasarkan Surat Edaran Nomor 6 Tahun 2010 menyatakan pengertian *drop box*, yaitu tempat dimana SPT Tahunan dapat diterima. *Drop box* ini sesuai dengan namanya, berbentuk kotak berukuran cukup besar dengan logo DJP dan lubang seperti celengan tempat memasukkan SPT Tahunan. *Drop box* ini ditempatkan pada tempat yang memang strategis, seperti pusat-pusat perbelanjaan dan pusat-pusat keramaian di mana saja yang nantinya akan disediakan *drop box* maupun ditaruh di kantor-kantor pajak.

Drop box pertama kali dikenalkan pada tahun 2009 sebagai inovasi pelayanan dalam penerimaan SPT/ e-SPT Tahunan disamping sarana pelayanan lain yang sudah ada yaitu penyampaian SPT melalui Tempat Pelayanan Terpadu (TPT), KP2LP, pos tercatat, jasa ekspedisi, maupun *e-filling*. Pelayanan *drop box* ini dapar memudahkan wajib pajak dalam menyampaikan SPTnya, karena wajib pajak tidak perlu datang ke tempat dimana wajib pajak tersebut terdaftar tetapi bisa mendatangi *drop box* yang tempatnya sudah ditentukan seperti KPP, pusat perbelanjaan, pusat bisnis dan tempat-tempat umum lainnya dimana layanan *drop box* tersebut dibuka. Tujuan pelayanan *dropbox* yang disebar ditempat-tempat tertentu selain di KPP, selain untuk memudahkan wajib pajak juga untuk memperluas akses penyerahan SPT dan untuk menghindari terjadinya antrean pada akhir-akhir penyerahaan batas waktu SPT.

2.1.3 Kemauan Membayar Pajak

2.1.3.1 Pengertian Kemauan Membayar Pajak

Kemauan Wajib Pajak dalam membayar pajak adalah hal yang penting dalam penarikan pajak. Berikut beberapa pengertian kemauan membayar pajak dikemukakan oleh beberapa pakar. Menurut Widaningrum (2007) definisi kemauan membayar pajak merupakan suatu nilai dimana seseorang rela untuk membayar, mengorbankan atau menukarkan sesuatu untuk memperoleh barang atau jasa .

Berikutnya kemauan membayar pajak (*willingness to pay tax*) menurut Vanessa dan Hari (2009) diartikan suatu nilai yang rela dikontribusikan oleh seseorang (yang ditetapkan dengan peraturan) digunakan untuk membiayai pengeluaran umum Negara dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) secara langsung.

Kemudian kemauan membayar pajak menurut Hanley dan Spash (1993) sebagai berikut kesediaan individu untuk membayar terhadap suatu kondisi lingkungan atau penilaian terhadap sumberdaya alam dan jasa alami dalam rangka memperbaiki kualitas lingkungan.

2.1.3.2 Indikator

Kemauan membayar dapat dihitung dengan intstrument pertanyaan menurut Widyawati dan Nurlis (2010), diantaranya:

1) Konsultasi sebelum melakukan pembayaran pajak
2) Dokumen yang diperlukan dalam membayar pajak
3) Informasi mengenai cara dan tempat pembayaran pajak

4) Informasi mengenai batas waktu pembayaran pajak
5) Membuat alokasi dana untuk membayar pajak

2.2 Kerangka Pemikiran

Penerimaan pajak di Indonesia saat ini masih belum maksimal. Hal tersebut disebabkan oleh berbagai faktor salah satunya yaitu tingkat kemauan masyarakat untuk membayar pajak masih sangat rendah. Salah satu penyebab rendahnya kemauan masyarakat dalam membayar pajak karena mereka tidak pernah tahu wujud konkret dari pajak yang dibayarkan. Sementara itu, setiap tahun jumlah pemasukan dari pajak yang disetorkan selalu meningkat dan disisi lain pemerataan dari pajak yang disetor belum dirasakan masyarakat secara adil (Prasetyo, 2010).

Saat ini Indonesia menerapkan *Self Assesment System* dimana wajib pajak dituntut untuk mengurus kewajiban perpajakannya sendiri mulai dari menghitung, membayar hingga melaporkan kewajiban pajaknya**.** Namun, konsekuensi logis dari penerapan sistem *Self Assessment* menyebabkan tidak semua Wajib Pajak melaporkan SPT sesuai dengan keadaan sebenarnya, hal tersebut dapat menyebabkan kerugian pada pendapatan negara. Bila setiap wajib pajak (WP) sadar akan kewajibannya untuk membayar pajak, tentu diharapkan penerimaan Negara atas pajak akan terus meningkat, bukan berkurang, sebab jumlah wajib pajak potensial cenderung bertambah setiap tahun (Nugroho, 2012).

Kewajiban untuk memperbaiki sistem perpajakan merupakan suatu yang harus dilaksanakan secara terus-menerus dan sistem tersebut hendaknya selalu

disesuaikan dengan keadaan yang mutakhir (*up to date*) yang sejalan dengan perubahan-peprubahan aktivitas, serta perubahan-perubahan dalam tujuan ekonomi sosial masyarakat (Moh. Zain, 2008:23). Bagi wajib pajak yang masih belum begitu mengetahui mengenai perpajakan seperti dampak yang dirasakan, sanksi perpajakan, dengan dilakukannya sosialisasi, penyuluhan diharapkan dapat meningkatkan kemauan membayar pajak. Begitu pula dengan persepsi baik masyarakat mengenai sistem perpajakan di Indonesia, dengan berpresepsi baik terhadap pihak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) atas sistem perpajakan yang berlaku saat ini, diharapkan kemauan membayar pajak masyarakat juga meningkat.

2.2.1 Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kemauan Membayar Pajak

Pengetahuan pajak yaitu langkah pendewasaan pemikiran seorang wajib pajak melalui upaya pengajaran dan pelatihan (Pancawati dan Nila, 2010). Melalui pendidikan formal dan nonformal dapat meningkatkan pengetahuan wajib pajak, karena pengetahuan perpajakan merupakan hal yang paling mendasar harus dimiliki wajib pajak. Kendala utama dalam meningkatkan kemauan membayar pajak adalah kurangnya pengetahuan wajib pajak terhadap ketentuan dan tata cara perpajakan (Ashari, 2006:7). Semakin tinggi pengetahuan dan pemahaman wajib pajak, maka wajib pajak dapat menentukan perilakunya dengan lebih baik dan sesuai dengan ketentuan perpajakan (Nugroho, 2012). Penelitiian ini didukung

oleh penelitian-penelitian sebelumnya. (Siregar, dkk. 2012) dalam Hangga Wicaksono Murti, Jullie J. Sondakh, Harijanto Sabijono (2014) pada hasil penelitiannya mengatakan bahwa pada akhirnya tingkat pengetahuan yang dimiliki oleh wajib pajak akan mempengaruhi keputusan mereka untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Sutari, Dewi Kusuma (2013) hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak. Kemudian Hasil penelitian Ketut Evi dan Ketut Budiartha (2013) menjelaskan bahwa tanpa adanya pengetahuan tentang pajak dan manfaatnya tidak mungkin orang secara ikhlas membayar pajak. Dari beberapa hasil penelitian di atas dapat dikatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak.

2.2.2 Pengaruh Persepsi Baik atas Efektifitas Sistem Perpajakan terhadap Kemauan Membayar Pajak

Salah satu cara yang dilakukan DJP untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat adalah dengan meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak dengan pelayanan prima untuk mencapai profesionalisme kerja. Dengan sistem perpajakan yang modern serta pelayanan prima dan profesionalisme kerja aparat pajak dapat meningkatkan kepuasan wajib pajak sehingga memperbaiki persepsi wajib pajak mengenai sistem perpajakan dan pelayanan fiskus. Hal tersebut dapat meningkatkan kemauan membayar pajak (Liberti Pandiangan, 2007:244). Penelitian ini didukung oleh penelitian sebelumnya, yaitu penelitian Sutari, Dewi Kusuma Wardani (2013) menyebutkan bahwa adanya e-filling, e-SPT, e-NPWP,

drop box, e-banking dan kring pajak 500200 menyebabkan persepsi yang baik atas sistem perpajakan meningkat karena semua sistem tersebut membuat wajib pajak dapat melakukan semua proses pajak tepat waktu dan dapat dilakukan di mana saja sehingga meningkatkan kemauan membayar pajak (Hardiningsih dan Yulianawati, 2011; Nugroho, 2012) .

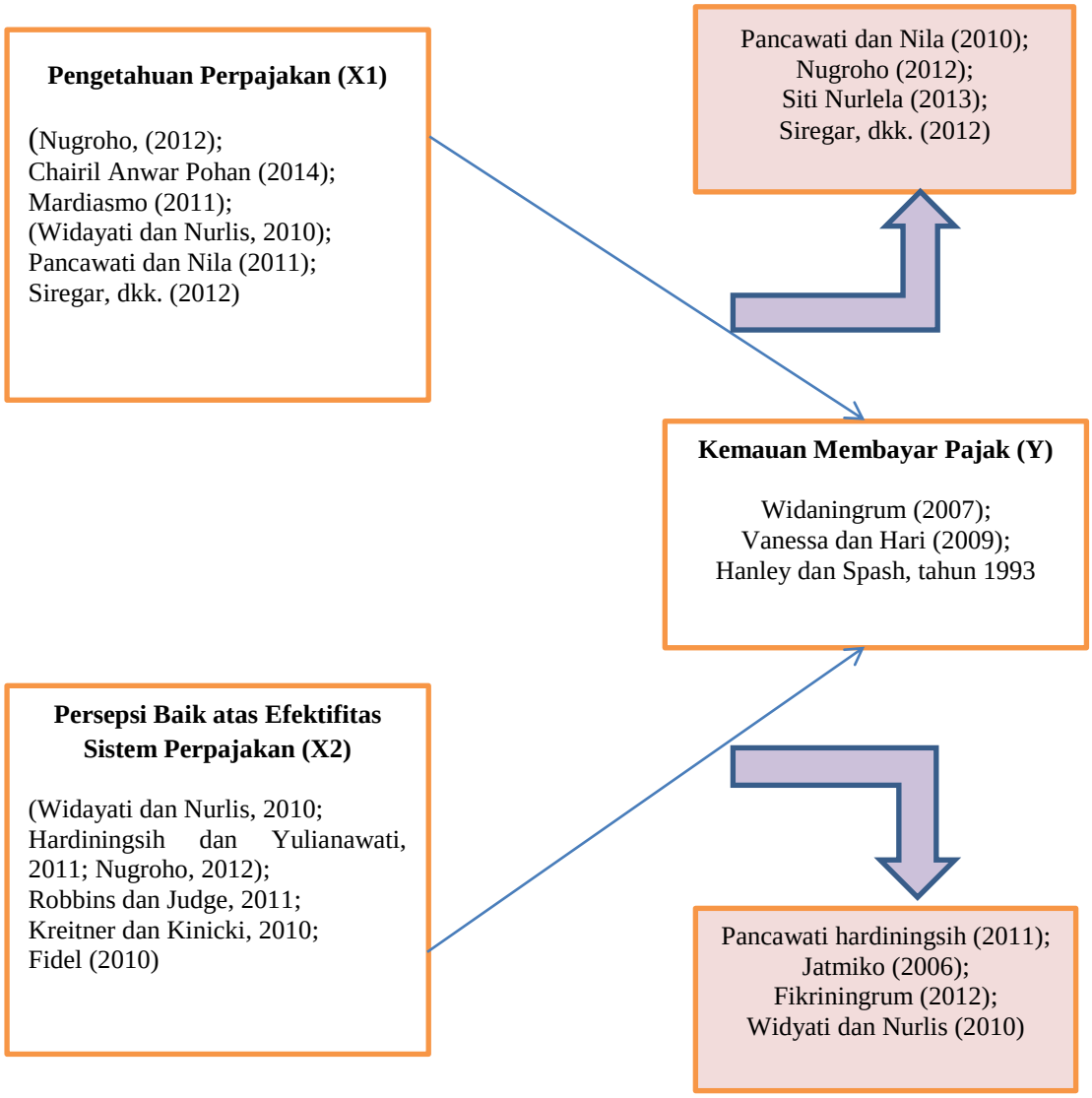
Berikutnya Widayati dan Nurlis (2010) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa persepsi atas sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak. Menurut Rahman (2009) dalam Lasnofa Fasmi dan Fauzan Misra (2014) modernisasi sistem administrasi perpajakan dapat meningkatkan kemauan membayar pajak sehingga kepatuhan wajib pajak pun meningkat.

Kemudian hasil penelitian Sylvia Fitriana (2014) menyebutkan bahwa adanya pengaruh antara persepsi efektifitas perpajakan terhadap kemauan membayar pajak. Dalam kaitannya dengan membayar pajak, maka adanya persepsi yang baik dari wajib pajak sangat penting. Dalam prakteknya, apabila efektifitas sistem perpajakan tidak memberikan pelayanan terbaik kepada *masyarakat* untuk mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, tentu akan menimbulkan keengganan wajib pajak untuk mau membayar pajak.

Berdasarkan hasil-hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa persepsi atas efektifitas sistem perpajakan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak.

2.2.3 Kerangka Penelitian

Berikut gambar kerangka pemikiran untuk menjelaskan variabel-variabel yang diteliti :



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk pernyataan (Sugiyono, 2011:64).

Dari kerangka pemikiran diatas, maka hipotesis penelitian adalah sebagai berikut :

Hipotesis 1 :

H_0 : Pengetahuan Perpajakan tidak berpengaruh terhadap Kemauan Membayar Pajak.

H_1 : Pengetahuan Perpajakan berpengaruh terhadap Kemauan Membayar Pajak.

Hipotesis 2 :

H_0 : Persepsi Baik atas Efektifitas Perpajakan tidak berpengaruh terhadap Kemauan Membayar Pajak.

H_2 : Persepsi Baik atas Efektifitas Perpajakan berpengaruh terhadap Kemauan Membayar Pajak.